

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang penulis bahas pada bab-bab sebelumnya yang menyangkut pelaksanaan pemberian izin trayek angkutan kota oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Solok, maka penulis sampaikan pada bab yang terakhir yang mana penulis mencoba memberikan suatu kesimpulan dan saran terhadap masalah yang ditemui.

a. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian izin trayek angkutan kota, harus memenuhi beberapa tahapan agar dapat beroperasi di jalan dan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin trayek yaitu syarat administrasi antara lain:
 1. Memiliki surat izin usaha angkutan
 2. Memiliki atau menguasai kendaraan yang layak jalan dibuktikan dengan surat tanda motor kendaraan bermotor dan buku uji atau foto copynya
 3. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan kepemilikan atau penguasaan
 4. Memiliki atau kerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraannya untuk tetap berada di kondisi layak jalan

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian izin trayek angkutan kota ini tidaklah terlalu sulit, akan tetapi terdapat keluhan dari salah satu perusahaan angkutan kota yaitu lambannya kinerja pejabat Dinas Perhubungan dalam pengurusan izin dan lamanya jangka waktu pengurusan izin tersebut. Beberapa kendala terjadi setelah izin trayek didapatkan antara lain masih banyaknya sopir angkutan yang tidak melengkapi syarat yang harus dipenuhi menjadi sopir angkutan umum dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan meningkatkan kinerja dalam pengurusan izin dan lebih meningkatkan serta mempercepat jangka waktu dalam pengurusan izin agar tidak adanya keluhan lagi pada pengusaha angkutan kota dan memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap perilaku sopir pada angkutan kota yang menyimpang dan perilaku yang tidak mengutamakan kenyamanan bagi para penumpang dengan memberikan teguran yang lebih tegas terhadap itu.

b. Saran

Sehubungan dengan judul skripsi ini penulis hanya memberikan sedikit saran yaitu:

- 1) Agar angkutan Kota lebih tertata dengan baik mencari alternatif dengan membuat terminal yang terletak di pusat kota agar angkutan kota bisa

tertata dengan baik dan teratur sehingga tidak mengganggu aktifitas masyarakat lainnya

- 2) Agar tidak banyaknya perilakumenyimpang yang dilakukan oleh supir di jalan maka penulis ingin menyarankan kepada pemerintah agar membuat peraturan atau keputusan mengenai tata umum tentang angkutan kota dijalanan agar terciptanya kenyamanan dan keamanan di jalan raya
- 3) Sehubungan dengan kurangnya literatur yang berhubungan dengan hukum perizinan terutama izin trayek pada angkutan umum dan bidang kendaraan umum lainnya maka diharapkan kepada para ahli serta penulis bidang hukum untuk menyusun buku-bukumengenai bidang ini terutama masalah perizinan angkutan umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adrian Sutedi, 2011. *Hukum Perizinan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- E Utrecht. 1989 *Pengantar Hukum Administrasi*, Jakarta,
- Frank Wood Ward, 1986. *Managemen Transportasi*, PT. Pustaka Binawan Presindo, M.
- Frenadin, Adegustara. 2007. *Diktat Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
- Hadjon, Philip M, 1994, *Himpunan makalah asas-asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Martin, M Andre dan F.V Bhaskara. 2002 *Kamus Bahasa Indonesia*, Karina, Surabaya,
- M Hadjon Philipus. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gajah Mada University Pers, Surabaya,
- Ridwan HR, 2007. *Hukum Administrasi Negara*, PT Grafindo Persada, Jakarta,
- Safri nugraha dkk, 2005, *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sjachran basah. 2000, *Pengantar Hukum Perizinan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sution Usman Adji dkk, 1991 *Hukum pengangkutan di Indonesia*, PT Rineka CIPTA, Jakarta,

S, Wojowasilo, 2001 *Kamus Bahasa Belanda Indonesia*, PT. Ichatiar Baru

Howe, Jakarta,

Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*,

Yogyakarta: Media Pressindo.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 1 Tentang Pelayanan Perizinan.

Peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Angkutan Kendaraan Umum.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan umum

Peraturan Bupati Solok Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Trayek.

C. Sumber Lain

<https://id.m.wikipedia.org.id>

<https://kemenperin.go.id>

<https://transportasiumum.co.id>

<https://www.henstanto.web.id>

muhfadlimunsir.blogspot.com

perhubungan.kebumenkab.go.id

